

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah penulis lakukan serta paparkan pada setiap bab sebelumnya, maka mengenai rumusan masalah dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

1. Produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dimana produk pembiayaan syariah yang banyak diminati kalangan masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang memberikan modal kepada anggota dipergunakan untuk membangaun usaha yang produktif. Pembagian nisbah bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara shahibul maal dan mudharib akan tetapi tidak boleh melebihi 20% dari keuntungan yang didapatkan. Jangka waktu pembayaran yang disepakati kedua belah pihak jika terjadi kelambatan pada pembayaran anggota maka langkah yang diambil oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yaitu secara kekeluargaan, secara litigasi, dan yang akhir secara Hukum. Anggota yang mengalami musibah maka langkah yang diambil KSPPS BMT Melihat terlebih dahulu bagaimana musibah itu terjadi. Pembiayaan mudharabah tanpa agunan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang maksimal Rp.1000.000,-.
2. Prespektig Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 adanya ijab dan qabul kontrak antara anggota dengan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang dimana akad berjalan sesuai dengan kesepakatan antara Shahibul Maal dan mudharib yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. ijab dan qabul terjadi karena persyaratan yang dilakukan mudharib sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/IV/DSN-MUI/20000.
3. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, jika dilihat dari segi Hukum Ekonomi syariah pelaksanaan program produk pembiayaan mudharabah yang mana dalam mekanisme pembagian hasil diperbolehkan hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Saran

Berdasarkan atas pelaksanaan program Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang, adapu beberapa saran yang diharapkan penulis terkait dengan hal tersebut diantaranya:

1. Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang  
Untuk LKS diharapkan untuk memberikna solusi akan halnya jika pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang Mengabaikan Fatwa DSN-MUI.
2. Pihak Anggota/Nasabah Pembiayaan Mudharabah  
Untuk anggota/nasabah diharapkan untuk lebih memahami akan hal kedepannya dalam memilih usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan.
3. Peneliti  
Untuk peneliti kedepannya, diharapkan bisa meneliti seberapa mengikat Lembaga Keuangan Syariah dengan Fatwa DSN-MUI

